



PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322

Email : inspektorat@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.050/03.1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG (ADMIN/OPERATOR) PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor:042-401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
10. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
11. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Kerja dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Rr. NURUL PARAMASTUTI, A.Md (NIP. 19810915 200904 2 001) Pengelola Daftar Belanja dan Laporan Keuangan sebagai Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun.

- KEDUA** : Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal : 3 Januari 2022

INSPEKTUR KOTA MADIUN

